

BAB III
MEKANISME PASAR DAN HARGA MENURUT
PEMIKIRAN IBNU TAIMIYAH

A. Penyajian Data Mengenai Mekanisme Pasar dan Harga Pasar Menurut Pemikiran Ibnu Taimiyah

1. Biografi Ibnu Taimiyah

a. Kehidupan dan Pendidikan Ibnu Taimiyah

Nama lengkap adalah Taqiyuddin Abul ‘Abbas Ibnu Syaikh Syihabuddin Abul Mahasin ‘Abdul Halim Ibnu Syaikh Mujiduddin Abul Barakat Abdus Salam bin Abi Muhammad bin Abi Muhammad Abdullah Ibnu Abil Qasyim Al-Khidr bin Ali bin Abdullah yang diberi gelar Ibnu Taimiyah.¹ Terlahir di Harran, sebuah kota di turki pada tanggal 10 Rabiul Awal 661 H / 22 Januari 1263 M dan wafat di Damascus 20 Zulkaidah 728H / 26 september 1328 M. ia merupakan ahli *tafsir*, *hadis* dan *fiqih*, yang hidup ketika dunia Islam mulai mengalami kemunduran, baik karena perpecahan intern sesama dinasti Islam sendiri, permusuhan dengan bangsa Barat (Kristen) maupun karena serbuan tentara Mongol.²

Ibnu Taimiyah berasal dari keluarga besar Taimiyah yang amat terpelajar dan sangat Islami, serta dihormati dan disegani oleh masyarakat luas pada zamanya. Ayahnya yang bernama Syaihabuddin Abdul Halim bin Abdul

¹ Rusnan Yahya, *Hukum-hukum Perkawinan Ibnu Taimiyah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1997), h. 13.

² Muhammad Amin, *Ijtihad Ibnu Taimiyah: Dalam Bidang Fikih Islam*, (Jakarta: INIS, 1991), h. 7.

Salam (627-682 H) merupakan seorang ulama besar yang mempunyai kedudukan tinggi di mesjid Jami Damascus, ia bertindak sebagai *khatib* sekaligus sebagai imam di mesjid itu, serta sabagai *mu'alim* (guru) yang mengajarkan mata pelajaran *tafsir* dan *hadis*.

Pada tahun 667 H/1270 M, ketika Harran diserang pasukan Mongol, maka keluarga besar Taimiyah termasuk kedua orang tuanya dan ketiga saudaranya *hijrah* ke Damascus dan kemudian menetap di ibu kota Suriah itu. Saat itu umur Ibnu Taimiyah baru berusia 6 tahun.³

Ibnu Taimiyah memulai pendidikannya dengan belajar langsung kepada ayahnya di *Madrasah Darul Hadis As-Sukkariyyah*. Selain itu ia juga belajar kepada sejumlah ulama terkemuka pada masa itu, terutama di kota Damascus dan sekitarnya. Walaupun Damascus waktu itu kurang tenang keamanannya karena dibayang-bayangi sebuah bangsa mongol, namun ia dapat belajar lebih tenang dibandingkan ketika ia berada di Harran. Selain itu, ia juga beruntung kerana Damascus saat itu selain sebagai pusat ilmu pengetahuan dan kebudayaan, juga merupakan tempat berkumpulnya ulama besar dari berbagai *mazhab* atau aliran Islam, selain kota Mesir.

Diantara ulama terkemuka yang menjadi guru Ibnu Taimiyah adalah Syamsuddin Abdurrahman bin Muhammad bin Ahmad Al-Maqdis (597-682 H), yang merupakan *faqih* ternama dan hakim agung pertama dari kalangan

³ Qamaruddin Khan, *Pemikiran Politik Ibnu Taimiyah*, terj. Mufid, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), h. 23.

mazhab Hambali di Suriah (Syiria) setelah Sultan Baybara (sultan Mamluk ke 4 dari tahun 1260-1277 M) melakukan pembaharuan di bidang peradilan.

Guru-gurunya yang lain adalah Muhammad bin Abdul Qawi bin Badran Al-Maqdisi Al-Mardawi (603-699 H) yang merupakan ahli *hadis*, ahli *fiqih*, ahli tata bahasa, mufti dan pengarang; Manja bin Usman bin As'ad At-Tanawwukhi (631-695 H) yang merupakan ahli *fiqih*, *ushul fiqih*, *tafsir* dan *nahwu*; Muhammad bin Isma'il bin Abi Sa'ad Asy-Sya'bani (687-704 H) seorang ahli *hadis*, ahli *nahwu*, ahli bahasa, sastrawan, sejarawan, dan budayawan; Zainab binti Makki Al-Harrani (594-688 H) yang merupakan ahli *ushul fiqih*; Syekh syamsuddin Mahmud bin Abdulrrahman al-Asfahani (674-749 H) yang ahli di bidang *fikih* dan *muhaddis*; Abdurrahman bin Muhammad Al-Bagdadi (610-685 H) seorang ahli *fikih* Irak, dan banyak lagi ulama lainnya.⁴ Diperkirakan jumlah gurunya seluruhnya adalah lebih dari 200 orang ulama.⁵

Ilmu yang pertama kali dipelajarinya dengan tekun ialah Al-Qur'an dan hadis. Kemudian ia mempelajari bahasa Arab, ilmu Al-Qur'an, ilmu *hadis*, ilmu *fiqih*, *ushul fiqih*, sejarah, ilmu *kalam*, *mantiq*, filsafat, *tasawuf*, ilmu jiwa, sastra, matematika dan berbagai disiplin ilmu lainnya. Secara khusus pula ia mempelajari bidang hukum ilmu *mazhab* Hambali, dimana ayahnya merupakan salah satu tokoh pentingnya.

⁴ Abdul Aziz Dahlan, et.al, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Moeve, 2001), Jilid 2, h. 624.

⁵ Suara Hidayatullah, dalam *Taqiyuddin Ibnu Taimiyah Mujtahid dan Mujahid*, Edisi 08/Sya'ban 1418 H, (Balikpapan 1998), h. 32.

Pada usia 7 tahun, ia sudah menghafal Al-Qur'an dengan baik beserta ilmu-ilmu lainnya, disamping juga ahli hadis. Ia juga mempelajari *kitab* hadis *Al-Jami' bain As-sahihain* karya imam Al-Hamidi dan merupakan kitab hadis pertama yang dihafalnya. Selanjutnya ia juga mempelajari kitab hadis *termasyhur* seperti *Shahih Al-Bukhari*, *Shahih Muslim*, *Jami'at Tarmidzi*, *Sunan Abu Dawud*, *sunan Ibnu Majah*, *Sunan An-Nasa'I* dan *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*.⁶

b. Pemikiran-pemikiran Ibnu Taimiyah

Sebagai salah seorang tokoh besar Islam, Ibnu Taimiyah telah banyak menyampaikan beberapa pemikirannya kepada masyarakat umum. Pemikiran *fiqih* yang dikemukakanyapun cukup banyak dan banyak pula berbeda dengan pemikiran *fiqih* yang dianut ulama pada zamanya. Dalam masalah ibadah misalnya, ia mengartikannya bukan dalam arti khusus, melainkan dalam arti yang umum. Ia menyimpulkan bahwa semua ajaran agama Islam itu pada hakikatnya termasuk ibadah, dan yang terpenting menurutnya adalah unsur niat yang ikhlas dan cara pelaksanaan (*kaifiyyah*) yang benar. Kalau tidak ada salah satunya, maka *amal shaleh* tidak mungkin terlaksana.

Selain itu pula terdapat sejumlah pemikirannya yang dianggap berbeda dengan apa dianut umat Islam di zamannya, di antaranya adalah:

Pertama; orang berwudhu kalau merasa khawatir akan tertinggal untuk melaksanakan shalat berjamaah boleh bertayammum, meski pun ada air; *Kedua*; *sujud tilawah* tanpa wudhu sah hukumnya; *Ketiga*; *musyafir* dalam perjalanan walaupun tidak mencapai jarak minimal *mengqasar* shalat bila

⁶ Abdul Aziz Dahlan, *loc.cit.*.

merasa kesulitan maka boleh *mengqasar* shalat, ia boleh juga tidak berpuasa Ramadhan, tapi harus menggantinya di luar bulan Ramadhan, *Keempat*; tidak patut memberi zakat kepada orang yang suka maksiat, terutama orang yang tidak salat; *Kelima*; cukup sekali sai bagi haji *tamattu*, sebagaimana juga sekali bagi haji *qiran* dan *ifrad*; *Keenam*; orang yang berikrar hendak mentalak istrinya, kemudian tidak menjatuhkan talaknya maka tidak jatuh, tetapi suami yang berikrar tersebut harus membayar *kaffarat yamin* (denda pelanggaran sumpah); *Ketujuh*; orang Islam berhak menerima warisan dari *kafir dzimmi* tetapi sebaliknya orang *kafir dzimmi* tidak boleh menerima warisan dari kerabatnya yang muslim; *Kedelapan*; tiga talak yang dijatuhkan sekaligus tetap talak satu; *Kesembilan*; harta wakaf (termasuk mesjid) yang sudah kurang/tidak bermanfaat boleh dijual atau ditukar dengan benda lain, bahkan lebih baik dijual atau diganti jika penggantinya lebih berfungsi dan bernilai; *Kesepuluh*; boleh mengangkat beberapa orang khilafah dalam dunia Islam⁷

Dengan pendapat-pendapat yang dianggap kontroversial tersebut, bahkan sering kali fatwa-fatwanya menyinggung pihak lain, seperti kutukannya terhadap “*ittihad para sufi*”, sehingga ia ditahan selama 2 tahun di Alexandria Mesir. Bahkan ia juga ditahan di daerah-daerah lain karena fatwanya banyak menyinggung dan mempermasalahkan orang lain.⁸

c. Karya-karya Ibnu Taimiyah

Sebagai seorang pemikir Islam, Ibnu Taimiyah telah banyak menulis karya-karya yang diperkirakan karangannya kurang lebih 300-500 buah, baik yang besar maupun yang kecil, yang tebal maupun tipis. Diatantara karya terbesarnya yang berhasil dihimpun oleh Abdurrahman bin Muhammad Qasim dan putranya, yaitu Muhammad bin Abdurrahman adalah *Majmu Fatawa Ibnu Taimiyah* yang terdiri dari 37 jilid. Karya-karya Ibnu Taimiyah itu meliputi

⁷ *Ibid*, h. 625.

⁸ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 1993), Edisi 5, h. 82.

bidang keilmuan seperti *tafsir*, ilmu *hadis*, ilmu *tafsir*, *fiqh*, *ushul fiqh*, *tasawuf*, *mantiq*, filsafat, politik, pemerintahan dan *tauhid*.

Di antara karangan-karangan Ibnu Taimiyah yang sudah terbit adalah; *As-Siyasah Asy-syar'iyah*, *al-Fatwa* (5 jilid), *Al-Iman*, *Al-jami'bain an-Naql wal' Aql*, *Minhajus sunnah*, *Al-Furqan bain Auliya Allah wa auliya Asy-Syaitan*, *Al-Wasitah bain Al-Haq wal Khalq*, *Al-Sarimul Masluk'ala Syatimir Rasul*, *Majmu Ar-Rasul*, *Maskah*, *Nazariyah Al-'Aqd (Qaidah fil 'Uqud)*, *Talkhis Kitab Al-Istigasah (Ar-Radd 'alal Nakri)*, *Ar-Radd 'alal Akhnaiy*, *Ra'ul Malam An-al Aimamah al A'la*, *syarh al-Aqidah al-Fiqhiyyah*, *Majmu'al Rasail wal Masa'il* (5 juz), *At-Tawasul Wal Wasilah*, *Naqdul mantiq*, *Al-Fatawa*, dan masih banyak lainnya.⁹

2. Mekanisme Pasar dan Harga Pasar Menurut Pemikiran Ibnu Taimiyah

.Pemikiran Ibnu Taimiyah mengenai mekanisme pasar dan harga pasar pada dasarnya banyak terdapat dalam bukunya yang berjudul *Majmu' Fatawa Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah* dan *Al-Hisbah*, yang isi utamanya adalah membahas problematika ekonomi yang dihadapi masyarakat pada waktu itu. Namun pemikirannya juga banyak mengandung ide yang berpandangan ke depan, sebagaimana kemudian banyak di kaji oleh para ekonom Islam, bahkan Barat.

Berikut penulis uraikan mengenai pemikiran Ibnu Taimiyah tentang mekanisme pasar dan harga pasar:

⁹ Abdul Aziz Dahlan, *op.cit.*, h. 625.

a. Mekanisme Pasar.

Mengenai mekanisme pasar ini, Ibnu Taimiyah telah membahas pentingnya suatu persaingan dalam pasar yang bebas, peranan pengawas pasar, dan lingkup dari peranan negara. Negara harus mengimplementasikan aturan yang Islami, sehingga produsen, pedagang, dan para agen ekonomi lainnya hanya dapat melakukan transaksi secara jujur dan *fair*.

Negara juga harus berusaha untuk menjamin pasar berjalan secara bebas dan terhindar dari praktik pemaksaan, manipulasi dan eksploitasi yang memanfaatkan kelemahan pasar, sehingga persaingan dapat berjalan dengan sehat.¹⁰ Jadi meskipun ia sangat menekankan pentingnya pasar yang bebas, tetapi Negara harus membatasi dan menghambat kepemilikan individual yang berlebihan. Kepentingan bersama harus tetap menjadi tujuan utama dari kegiatan ekonomi.

Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa kenaikan harga di suatu pasar terhadap suatu barang tidak selalu disebabkan oleh ketidakadilan (*zulm*) dari para pedagang/penjual, sebagaimana banyak dipahami orang. Sebab, harga merupakan hasil dari interaksi hukum permintaan dan penawaran yang terbentuk karena berbagai faktor yang kompleks.¹¹

Lebih lanjut menurutnya, naik dan turunnya harga tidak selalu disebabkan oleh adanya ketidakadilan dari beberapa bagian pelaku transaksi.

¹⁰ P3EI (Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam), *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 111.

¹¹ *Ibid*, h. 307.

Terkadang penyebabnya adalah defisiensi dalam produksi atau penurunan terhadap barang yang diminta, atau tekanan pasar.¹²

Oleh karena itu, jika permintaan terhadap barang-barang tersebut menaik, sementara ketersediaannya/penawarannya menurun maka harga akan naik. Sebaliknya, jika ketersediaan barang-barang menaik dan permintaan terhadapnya menurun, maka harga barang tersebut akan turun juga. Kelangkaan dan keberlimpahan barang mungkin bukan disebabkan oleh tindakan sebagian orang, kadang-kadang pula disebabkan oleh tindakan yang tidak adil, atau juga bukan. Hal ini adalah kehendak Allah yang telah menciptakan keinginan dalam hati manusia".¹³

Menurut Ibnu Taimiyah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi mekanisme pasar terkait adanya permintaan dan kemudian tingkat harga. Beberapa faktor tersebut, yaitu:

- 1) Keinginan orang (*al-raghabah*) terhadap barang-barang sering kali berbeda-beda. Perbedaan ini dipengaruhi oleh berlimpah atau langkanya barang yang diminta tersebut. Suatu barang akan lebih disukai apabila ia langka daripada tersedia dalam jumlah barang yang berlebihan.
- 2) Jumlah orang yang meminta terhadap barang juga mempengaruhi harga. Jika jumlah orang yang meminta suatu barang besar, maka harga

¹² Adiwarman Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h. 364.

¹³ Syaikhul Islam Taqiyuddin Ahmad Ibnu Taimiyah, *Al-Hisbah*, (Beirut: Darul Fikri, t.th), h. 516.

akan relatif lebih tinggi dibandingkan dengan yang meminta jumlahnya sedikit.¹⁴

- 3) Harga juga akan dipengaruhi oleh kuat atau lemahnya kebutuhan terhadap barang-barang itu, selain juga besar dan kecilnya permintaan. Jika kebutuhan terhadap suatu barang kuat dan berjumlah besar, maka harga akan naik lebih tinggi dibandingkan dengan kebutuhannya lemah dan sedikit.
- 4) Harga juga akan bervariasi menurut kualitas pembeli barang tersebut (*al-mu'awid*). Jika pembeli ini merupakan orang kaya dan terpercaya dalam membayar kewajibannya, maka kemungkinannya ia akan memperoleh tingkat harga yang lebih rendah dibandingkan orang yang tidak kredibel (orang yang suka menunda kewajiban atau terbiasa mengingkarinya).
- 5) Tingkat harga juga dipengaruhi oleh jenis uang yang pembayaran yang dipergunakan dalam bertransaksi jual beli (kurs). Jika uang yang digunakan adalah uang yang diterima luas (*naqd ra'ij*), maka kemungkinan harga akan lebih rendah jika dibandingkan dengan menggunakan uang yang kurang diterima luas.¹⁵
- 6) Hal di atas dapat terjadi karena tujuan dari suatu transaksi harus menguntungkan penjual dan pembeli. Jika pembeli memiliki

¹⁴ Ibnu Taimiyah, *Majmu' Fatawa Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah*, (Beirut: Darul Fikri, t.th), Jilid 29, h. 523.

¹⁵ *Ibid*, h. 524.

kemampuan untuk membayar dan dapat memenuhi semua janjinya, maka transaksi akan lebih mudah/lancar dibandingkan dengan pembeli yang tidak memiliki kemampuan membayar dan mengingkari janjinya. Tingkat kemampuan dan kredibilitas pembeli berbeda-beda, dan hal ini berlaku baik bagi pembeli maupun penjualnya, penyewa dan yang menyewakan, dan siapa saja. Objek dari suatu transaksi terkadang (secara fisik) nyata atau juga tidak. Tingkat harga barang yang lebih nyata (secara fisik) akan lebih rendah dibandingkan dengan yang tidak nyata. Hal yang sama dapat diterapkan untuk pembeli yang kadang-kadang dapat membayar karena memiliki uang, tetapi kadang-kadang mereka tidak memiliki (uang kontan) dan ingin meminjam. Harga pada perkara yang pertama kemungkinan akan lebih rendah daripada yang kedua.¹⁶

- 7) Permasalahan yang sama dapat diterapkan pada orang yang menyewakan suatu barang. Kemungkinan ia berada pada posisi sedemikian rupa, sehingga penyewa dapat memperoleh manfaat dengan tanpa (tambahan) biaya apapun. Namun, kadang-kadang pihak penyewa ternyata tidak dapat memperoleh manfaat ini jika tanpa tambahan biaya, misalnya seperti yang terjadi di desa-desa yang dikuasai penindas atau oleh perampok, atau di suatu tempat diganggu oleh binatang-binatang pemangsa. Sebenarnya sewa harga tanah seperti itu

¹⁶ *Ibid*, h. 525.

tidak sama dengan harga tanah yang tidak membutuhkan biaya-biaya tambahan ini.¹⁷

Sementara itu, jika dalam berbagai transaksi yang dilakukan terjadi permasalahan dan kondisi ekonomi sulit, maka pemerintah dapat melakukan regulasi harga, apabila (a) pasar bersaing dengan tidak sempurna, (2) keadaan darurat. Apabila terpaksa menetapkan harga, maka konsep harga yang adil haruslah menjadi pedoman utama.¹⁸

Menurutnya, regulasi harga hanya dilakukan karena pasar tidak dapat bekerja dengan sempurna, sehingga harga yang tercipta adalah harga yang tidak adil, yaitu harga yang terdistorsi. Karena itu, mekanisme pasar dapat terganggu oleh beberapa hal, misalnya usaha sengaja menimbun untuk menghambat pasokan barang agar harga pasaran menjadi tinggi (*ikhtikar*), penciptaan permintaan semu untuk menaikkan harga (*najasyi*), penipuan kualitas, kuantitas, harga atau kolusi para pedagang untuk membuat harga barang di atas normal (*baiul hadir lil badi*).

Bahkan Ibnu Taimiyah menguraikan: pada awal kerasulan Muhammad saw., umat Islam pernah mengalami distorsi harga ini. Pada masa itu umat Islam diblokade oleh orang-orang Quraisy sebagai strategi menghambat dakwah Muhammad saw. Dengan cara dikucilkan dari transaksi-transaksi ekonomi. Siapa saja tidak boleh bertransaksi dengan umat Islam, sehingga betul-betul membuat umat Islam menderita. Umat Islam hanya dapat bertransaksi dalam jumlah sedikit di bulan-bulan suci, ketika perdamaian berlaku di seluruh jazirah Arab. Namun

¹⁷ *Ibid*, h. 526.

¹⁸ *Ibid*, h. 108.

kaum Quraisy memasang harga sangat tinggi di atas harga pasar. Abu Lahab (seorang tokoh suku Quraisy) menyerukan: "naikkan harga agar Muhammad dan pengikutnya tidak dapat membeli!". Sedangkan untuk mempertahankan harga tinggi itu, mereka sendiri membelinya dengan harga yang lebih tinggi pula.¹⁹

Lebih lanjut menurutnya, ketika kondisi Islam telah kuat, maka untuk menghindari terjadi distorsi harga maka Rasulullah saw. sering melakukan inspeksi ke pasar untuk mengecek harga dan mekanisme pasar. Sering kali beliau menekan terjadinya praktik bisnis yang tidak jujur sehingga beliau menegurnya. Rasulullah saw. juga telah memberikan pendapat, perintah maupun larangan demi terciptanya sebuah pasar yang Islami. Salah satu tindakan Rasulullah saw. seperti hadis riwayat Abu Hurairah yang dikutip Ibnu Taimiyah, yaitu:²⁰

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة من طعام. فأدخل يده فيها. فنالت أصابعه بللاً. فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس مني. (رواه مسلم).²¹

Artinya: "Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW (di suatu pasar) pernah melewati suatu timbunan makan, maka dimasukkan tangan beliau kedalamnya hingga jari-jarinya terkena basah, lalu beliau bertanya: Apakah ini hai pemilik makanan? Ia menjawab: Itu terkena

¹⁹ A.A. Islahi, *Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah*, terj. Rusnan Yahya, (Surabaya: Bina Ilmu, 1997), h. 246.

²⁰ *Ibid*, h. 247.

²¹ Muslim bin Hajaj Al-Qusyari, *Shahih Muslim*, (Surabaya: Al-Hidayah, t.th), Juz. 3, h. 705.

hujan ya Rasululah. Kemudian beliau bersabda: Mengapakah kamu tidak menaruhnya di atas supaya orang melihatnya, barang siapa menipu maka dia bukan golonganku. (HR. Muslim).

Ibnu Taimiyah menjelaskan, bahwa Rasulullah saw. juga mengadakan pengawasan terhadap ketersediaan barang yang ada di pasar dengan cara melarang *ikhhtikar* (penimbunan harta/barang), sebagaimana sabdanya:²²

عن مغمربى عبد الله رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه قال: لا
يجبكر الاخاطىء. (رواه مسلم).²³

Artinya: "Dari Ma'mar bin Abdullah ra., bahwa Rasulullah SAW. telah bersabda: "tidaklah menimbun barang melainkan orang yang berdosa. (HR. Muslim).

Namun, menurut pendapat Ibnu Taimiyah bahwa, sebenarnya ketidaksempurnaan mekanisme pada pasar bukan saja karena terjadinya ketidakadilan atau palpraktik dari para penjual. Namun bisa juga karena kekuatan penawaran (*supply*) dan permintaan (*demand*).²⁴

Jika penduduk menjual barangnya dengan cara umum yang diterima, tanpa menggunakan cara-cara yang tak adil, kemudian harga itu meningkat misalnya karena pengaruh kekurangan persediaan barang itu (misalnya karena menurunnya *supply*/penawaran) atau meningkatnya jumlah penduduk (yaitu menyebabkan meningkatnya permintaan) itu semua karena Allah. Dalam kasus

²² Said Sa'ad Marthon, *Op.Cit*, h. 92.

²³ Muslim bin Hajaj Al-Qusyari, *Op.Cit*, h. 706.

²⁴ Adiwarman Karim, *Op.Cit*, h. 365.

seperti itu, kemudian memaksa penjual untuk menjual barang-barang mereka pada harga khusus, merupakan paksaan yang salah.

Jadi, harga bisa naik karena penurunan jumlah barang yang tersedia, atau peningkatan jumlah penduduk. Penurunan barang dengan kata lain "jatuhnya *supply*", sementara dengan meningkatnya penduduk akan menyebabkan terjadinya peningkatan permintaan, karena itu bisa dikatakan sebagai "naiknya permintaan", dan semua itu karena Allah.²⁵

Selain itu, ada beberapa faktor yang juga berpengaruh terhadap permintaan dan konsekuensinya terhadap harga, yaitu:

- 1) Jika penduduk menjual barangnya dengan cara umum yang diterima, tanpa menggunakan cara-cara yang tidak adil, kemudian harga itu meningkat karena pengaruh kekurangan persediaan barang itu (misalnya karena menurunnya suplay/penawaran) atau meningkatnya jumlah penduduk (yaitu meningkatnya permintaan).
- 2) Harga bisa juga berubah-ubah, sesuai dengan (kualitas pelanggan) siapa saja pertukaran barang itu dilakukan. Jika ia kaya dan dijamin membayar utang, harga yang rendah bisa diterima darinya, ketimbang yang diterima orang lain yang diketahui sedang bangkrut, suka mengulur-ulur dalam pembayaran atau diragukan kemampuan membayarnya.²⁶

²⁵ Ibnu Taimiyah, *Op.Cit*, h. 583.

²⁶ A.A. Islahi, *Op.Cit*, h. 306.

Jadi menurutnya, mekanisme pasar itu banyak dipengaruhi oleh berbagai kondisi, karena itu tidak mesti permasalahan terjadi karena "jatuhnya *supply*", atau karena "naiknya permintaan", tetapi bisa juga karena ketidakadilan yang terjadi di pasar, atau karena kondisi masyarakat yang terkena bencana.

b. Mekanisme Harga

Mengenai harga ini, Ibnu Taimiyah lebih fokus kepada harga yang adil dan mekanisme pasar dengan menunjukkan kebijakan dini tentang kontrol harga oleh pemerintah. Karena itu, penetapan harga dalam seluruh kasus yang berkaitan dengan barang dagangan yang sangat dibutuhkan, dimana saat itu harganya meningkat secara artificial. Ia kemudian juga menganjurkan perlunya penetapan oleh negara terhadap industri tertentu dan menetapkan upah juga dilakukan jika kekuatan pasar bebas menghasilkan pertimbangan yang tak dapat memuaskan.²⁷

Dalam hal ini ada dua tipe penetapan harga, yaitu: (a) harga itu ada yang *zhālim*, sehingga tidak diperbolehkan, dan (b) harga yang adil, itulah yang diperbolehkan.²⁸

Mengenai harga yang adil, Ibnu Taimiyah begitu memberi perhatian khusus, dengan menggunakan istilah *'iwad al-mithal* (penggantian/kompensasi yang setara) dan *thaman al-mithal* (harga yang setara).

²⁷ *Ibid*, h. 308.

²⁸ Syaikhul Islam Taqiyuddin Ahmad Ibnu Taimiyah, *Op.Cit*, h. 16.

Lebih lanjut menurutnya, kompensasi yang setara akan diukur dan ditaksir oleh hal-hal yang setara, dan itulah nafas dari keadilan. Karena itu, harga yang setara adalah harga yang adil, dan sebagai harga yang baku (harga tetap), dimana penduduk menjual barang-barang mereka dan secara umum diterima sebagai sesuatu yang setara dengan itu dan untuk barang yang sama pada waktu dan tempat yang khusus.

Disisi lain, harga yang setara ini sesuai dengan keinginan atau lebih persisnya harga yang ditetapkan oleh kekuatan pasar yang berjalan secara bebas dan kompetitif, dan tidak terdistorsi (terputar balikan) antara penawaran dan permintaan. Karena itu, ia mengatakan bahwa jika penduduk menjual barangnya dengan cara yang normal (*al-wajhul ma'ruf*) tanpa menggunakan cara-cara yang tidak adil, kemungkinan harga itu meningkat karena pengaruh kekurangan persediaan barang itu atau meningkatnya jumlah penduduk (meningkatnya permintaan), itu semua karena Allah. Dalam kasus yang seperti itu, maka jika memaksa para penjual untuk menjual barangnya pada harga khusus, maka sudah merupakan tindakan paksaan yang salah (*ikrah bighairi haq*).²⁹

Secara umum harga yang adil ini adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan (kezaliman), sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak yang lain. Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjualnya secara adil, yaitu penjual

²⁹ A.A. Islahi, *Op.Cit*, h.101.

memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarkannya.³⁰

Jadi, menurut Ibnu Taimiyah: "apabila harga yang terbentuk tidak dapat merefleksikan kerelaan masing-masing pihak dan tidak terdapat presentase keuntungan tertentu, maka hal tersebut akan menyebabkan rusaknya sebuah harga dan dapat merugikan kekayaan manusia.³¹ Jadi, harga adil itu bebas dari penekanan, dan masyarakat penting sekali untuk mengetahui tentang harga dan barang-barang dagangan.

Ibnu Taimiyah menyatakan: untuk menciptakan harga yang adil dan sebuah pasar yang sempurna, maka tindakan dengan memaksa penduduk menjual barang-barang dengan tanpa ada dasar kewajiban untuk menjual, merupakan tindakan yang tidak adil dan ketidakadilan itu dilarang. Jadi penduduk memiliki kebebasan sepenuhnya untuk memasuki atau keluar dari pasar.³²

Namun ia menentang kolusi apapun antara orang-orang profesional atau kelompok para penjual dan pembeli. Ia menekankan pengetahuan tentang pasar dan barang dagangan serta transaksi penjualan dan pembelian berdasarkan persetujuan bersama dan persetujuan itu memerlukan pengetahuan dan saling pengertian. Keserbasamaan dan standarisasi dari produk sangat

³⁰ *Ibid*, h. 102.

³¹ Said Sa'ad Marthon, *Ekonomi Islam di Tengah Krisis Ekonomi Global*, terj. Ahmad Aikhrom dan Dimyauddin, (Jakarta: PT. Zikrul Hakim, 2007), h. 99.

³² A.A. Islahi, *Op.Cit*, h. 117.

dianjurkan, waktu beliau membahas celaan terhadap pemalsuan dari produk, penipuan dan kecurangan dari para penjual.³³

Tetapi ketika di saat darurat, misalnya terjadi bencana kelaparan, menurutnya penetapan harga oleh pemerintah dan memaksa penjualan bahan-bahan dagangan pokok, seperti makanan sehari-hari. Karena itu, saatnya pemegang otoritas untuk memaksa seseorang untuk menjual barang-barangnya pada harga yang jujur, jika penduduk sangat membutuhkannya. Misalnya, ketika ia memiliki kelebihan bahan makanan dan penduduk menderita kelaparan, pedagang itu akan dipaksa menjualnya pada tingkat harga yang adil.³⁴

Dalam kasus harga barang di waktu darurat (bahaya kelaparan, perang dan sebagainya), maka diperlukan regulasi harga. Ketika kondisi demikian, ia merekomendasikan penetapan harga oleh pemerintah ketika terjadi ketidaksempurnaan memasuki pasar. Karena itu, jika penjual menolak untuk menjual barang dagangan mereka kecuali jika harganya mahal ketimbang pada saat harga normal dan pada saat yang sama penduduk sangat membutuhkan barang tersebut, mereka diharuskan menjualnya pada tingkat harga yang sama.

Lebih dari itu, jika penduduk menetapkan harga (terjadinya monopoli) kemudian tidak menjual makan atau yang lainnya, maka penguasa harus menetapkan harga atas mereka yang seakan-akan tidak berjual beli, kecuali

³³ *Ibid*, h. 118.

³⁴ Syaikhul Islam Taqiyuddin Ahmad Ibnu Taimiyah, *Op.Cit*, h. 15.

dengan harga yang pantas.³⁵ Namun jika penghapusan seluruh ketidakadilan (dalam harga) tak mungkin dilakukan, seseorang wajib melakukannya sejauh ia bisa melakukannya.³⁶

Ibnu Taimiyah juga menentang dikriminasi harga untuk melawan pembeli atau penjual yang tidak tahu harga sebenarnya yang berlaku di pasar. Karena itu, apabila ada satu golongan atau kelompok yang membeli satu jenis dari aneka barang-barang atau menjualnya dan kemudian bersepakat atas itu, bahwasanya menawarkan apa-apa yang mereka beli maka mereka membelinya di bawah harga yang umum di pasaran, dan menaikkan harga apa yang mereka jual dengan lebih tinggi dari harga yang umum dipasaran dan menaikkan harga atas apa yang mereka beli, maka merupakan dosa besar.³⁷

Meskipun dalam berbagai kasus dibolehkan mengawasi harga, tapi dalam sebuah kasus tak disukai keterlibatan pemerintah dalam menetapkan harga. Mereka boleh melakukan setelah melalui perundingan, dan konsultasi dengan penduduk yang berkepentingan. Menurutnya, ada cara yang dianjurkan oleh pendahulunya, Ibnu Habib, yaitu: Imam (kepala pemerintahan) harus mengumpulkan para tokoh perwakilan di pasar (untuk menyelenggarakan musyawarah). Mereka dikumpulkan guna menjelaskan apa-apa mengenai cara membeli dan bagaimana cara menjual. Mengenai masalah penetapan harga

³⁵ *Ibid*, h. 16.

³⁶ *Ibid*, h. 17.

³⁷ *Ibid*, h. 18.

yang mereka tetapkan harus mendapat persetujuan mereka, dan jangan pula menyepakati atas menetapkan harga tanpa adanya persetujuan dari mereka.³⁸

Selanjutnya untuk menjelaskan tujuan dari gagasan mengenai harga perlu dibentuk semacam komisi untuk konsultasi, beliau kemudian mengutip pendapat ahli fiqh lainnya yaitu Abul Walid yang menyatakan bahwa: Dan dibentuk yang demikian sesungguhnya cara ini dapat menyampaikan untuk mengetahui kebaikan penjual dan pembeli dan menjadikan penjual mendapatkan keuntungan dari penetapan harga yang mereka lakukan tersebut, dan jangan membuat kekecewaan terhadap penduduk. Dengan menetapkan harga tanpa adanya persetujuan dari mereka (penjual) dengan apa yang tidak memberikan keuntungan kepada mereka, yang demikian itu mengakibatkan harga akan rusak dan bahan-bahan pokok akan menghilang dan barang-barang penduduk akan menjadi hancur/rusak.³⁹

Dari beberapa pendapat tersebut, maka Ibnu Taimiyah menegaskan secara jelas kerugian dan bahaya penetapan harga yang sewenang-wenang tak akan memperoleh dukungan secara populer, misalnya, akan muncul pasar gelap atau manipulasi kualitas barang yang dijual pada tingkat harga yang ditetapkan tersebut. Namun sebaliknya, jika penduduk membutuhkan jasa dari pekerja tangan yang ahli dalam mengukir dan mereka menolak menerima tawaran tersebut, atau melakukan sesuatu yang dapat menyebabkan

³⁸ *Ibid*, h. 33.

³⁹ *Ibid*, h. 41.

ketidaksempurnaan pasar, maka pemerintah harus mengeluarkan kebijakan penetapan harga.

Adapun tujuan utama dari penetapan harga ini adalah untuk melindungi dari pemberi kerja dan penerima kerja (tenaga kerja) dari perbuatan saling mengeksploitasi, satu sama lainnya.⁴⁰

B. Tinjauan Menurut Ekonomi Islam terhadap Mekanisme Pasar dan Harga Pasar Menurut Pemikiran Ibnu Taimiyah.

Membicarakan pemikiran ekonomi Ibnu Taimiyah, maka yang dibicarakan adalah seorang fuqaha yang mempunyai karya pemikiran dalam berbagai bidang ilmu yang luas, termasuk dibidang ekonomi Islam. Ia banyak membahas problem ekonomi yang dihadapi saat itu, baik dalam tinjauan sosial maupun hukum (*fiqih*) Islam.

Memperhatikan perjalanan hidup Ibnu Taimiyah dari sisi biografinya, maka karyanya baanyak sekali mengandung ide yang berpandangan ke depan, sebagaimana kemudian banyak dikaji oleh ekonom Islam dan Barat. Karyanya juga mencakup aspek makro maupun mikro ekonomi.

Salah satu pemikiran ekonomi Ibnu Taimiyah yang fenomenal adalah tentang mekanisme pasar dan harga pasar. Berikut ini penulis analisis pemikirannya tersebut.

1. Mekanisme Pasar.

Ibnu Taimiyah mengemukakan bahwa mekanisme pasar itu banyak dipengaruhi oleh berbagai kondisi, karena itu tidak mesti permasalahan terjadi

⁴⁰ *Ibid*, h. 21.

karena "jatuhnya *supply*", atau karena "naiknya permintaan", tetapi bisa juga kerana ketidakadilan yang terjadi di pasar, atau karena kondisi masyarakat yang terkena bencana.

Dalam pemikirannya tersebut, Ibnu Taimiyah telah membahas tentang pentingnya arti sebuah pasar, karena menurutnya mempunyai peranan yang cukup penting dalam menggerakkan kegiatan ekonomi. Dalam pasar, penjual dan pembeli dapat meralisasikan segala keinginannya dalam melakukan transaksi atas barang dan jasa. Disisi lain, meraih keuntungan (*profit*) merupakan faktor yang dominan bagi terbentuknya mekanisme pasar, karena itu kekuatan *supply* dan *demand* sangat mempengaruhi mekanisme sebuah pasar.

Selain itu, nampaknya pada masa Ibnu Taimiyah, terjadinya kenaikan harga-harga dianggap sebagai akibat dari kezaliman para pedagang. Padahal asumsi tersebut tidak selalu benar, karena menurut Ibnu Taimiyah ada berbagai alasan ekonomi terhadap naik turunnya harga-harga serta adanya peranan kekuatan pasar dalam hal tersebut.

Dalam konteks ekonomi sekarang ini, pernyataan ekonomi Ibnu Taimiyah tersebut disebut sebagai perubahan fungsi penawaran (*supply*) dan permintaan (*demand*), yakni ketika terjadinya peningkatan permintaan pada harga yang sama dan penurunan persediaan pada harga yang sama. Sebaliknya, penurunan permintaan pada harga yang sama dan penambahan persediaan pada harga yang sama. Apabila terjadi penurunan, harga-harga dipastikan akan

mengalami kenaikan, dan begitu pula yang terjadi sebaliknya. Disini lain, faktor penurunan jumlah barang atau peningkatan jumlah penduduk juga menjadi penyebab kenaikan harga.

Pendapat yang dikemukakan Ibnu Taimiyah tersebut seiring pula dengan pemikiran tokoh lainnya, seperti Abu Yusuf yang mengemukakan bahwa tidak ada batasan yang pasti tentang murah dan mahal, karena merupakan ketentuan Allah (*sunnatullah*). Kadang makanan yang dijual sangat sedikit, tapi harganya murah, juga mahal bukan karena kelangkaan. Jadi harga bukan hanya ditentukan oleh penawaran saja, tetapi permintaan terhadap barang tersebut.⁴¹ Begitu juga dengan pendapat dari Ibnu khaldun bahwa pengaruh permintaan dan penawaran menentukan terhadap tingkat harga. Ketika barang-barang yang tersedia sedikit, harga akan naik. Namun, bila jarak antar kota dekat dan aman untuk melakukan perjalanan, maka akan banyak barang yang masuk sehingga ketersediaan barang akan melimpah dan harga akan turun.⁴²

Oleh karena itu, Ibnu Taimiyah tidak setuju apabila ada tindakan pemerintah yang menetapkan harga dengan cara menghilangkan keuntungan para pedagang sebab akan menyebabkan terjadinya kerusakan harga, terjadinya manipulasi barang dan rusaknya kesejahteraan masyarakat.

⁴¹ M. Nozori Majid, *Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf; Relevansinya dengan Ekonomi Kekinian*, (Yogyakarta: PSEI, 2003), h. 58.

⁴² Ibnu Khaldun, *Muqaddimah*, terj. Ahmadie Thoha, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1986) h. 417.

Dampaknya, hilangnya persediaan barang tentu akan mengakibatkan jatuhnya harga secara drastis.

Dengan demikian, pemikiran Ibnu Taimiyah tentang mekanisme pasar ini berada pada pandangan pertengahan jika dilihat dari pemikiran ekstrem kapitalisme dan sosialisme saat ini. Hal ini dapat ditelaah secara mendalam (dianalisis) dari pemikirannya tentang mekanisme pasar tersebut bahwa sangat pentingnya akan pemahaman ekonomi yang bebas, yaitu pentingnya suatu persaingan dalam pasar yang bebas (*free market*), peranan "*marker supervisor*" dan lingkup dari peranan negara.

Pemikiran Ibnu Taimiyah tentang mekanisme pasar yang alami atau di karakteristikkan sebagai perbuatan Allah SWT. ini sepiantas mirip dengan sistem mekanisme pasar dalam ekonomi kapitalisme, namun dari substansinya tentunya sangat bertolak belakang.

Dalam konsep mekanisme pasar yang ditawarkan oleh kapitalisme, bahwa dalam perkembangannya telah menimbulkan monopoli pasar dimana para penguasa pasar atau pemilik modal mengendalikan harga sesuai kebutuhan mereka. Efeknya, harga yang terbentuk dalam pasar bukanlah hasil penawaran (*supply*) dan permintaan (*demand*) yang ada, melainkan ketentuan dari pemilik modal, sehingga persaingan pasar menjadi tidak sehat.

Disisi lain, perlunya peranan pemerintah juga mirip dengan konsep pasar dalam sistem ekonomi sosialisme, namun juga bertolak belakang. Dalam konsep mekanisme pasar yang dikembangkan sosialisme, bahwa mekanisme

pasar yang ada sangat dipengaruhi oleh kebijakan dan langkah yang diambil oleh pemerintah, bahkan kalau perlu pemerintah bisa sangat progressif dengan memproteksi harga.

Jadi, negara harus mengimplementasikan aturan main ekonomi yang Islami, sehingga para produsen, pedagang, dan para agen ekonomi lainnya dapat melakukan transaksi secara jujur. Negara juga harus menjamin pasar berjalan secara bebas dan terhindar dari praktik-praktik pemaksaan, manipulasi dan eksploitasi yang memanfaatkan kelemahan pasar sehingga persaingan dapat berjalan dengan baik (sehat). Selain itu, Negara juga harus bertanggung-jawab atas pemenuhan kebutuhan dasar dari rakyatnya.

Jadi, meskipun Ibnu Taimiyah menekankan pentingnya pasar bebas, tetapi negara harus membatasi dan menghambat kepemilikan individual yang berlebihan yang dapat menimbulkan monopoli, proteksi harga dan krisis ekonomi. Kepentingan orang banyak (bersama) haruslah menjadi tujuan utama dari pembangunan ekonomi, sehingga pasar berkembang secara alami.

Dari pemikiran Ibnu Taimiyah ini maka secara umum eksposisi pemikiran ekonominya tentang mekanisme pasar tersebut memberikan gambaran bahwa teori ekonominya dalam banyak hal mencerminkan akomodasi terhadap realitas di masyarakat, ketaatan pada ajaran agama dalam bertransaksi di pasar harus jadi aturan main, dan kritik pemahaman ekonomi pada masanya.

Oleh karena itu, dalam pemahaman atau tinjauan ekonomi Islam, pemikiran ekonomi Ibnu Taimiyah ini bahwa mekanisme pasar harus berjalan

berdasarkan atas etika dan nilai-nilai syariah. Dengan kata lain, bertransaksi di pasar merupakan ibadah seorang muslim dalam kehidupan ekonominya. Hal ini sebagaimana dimaksudkan dalam sabda Nabi SAW. berikut:

عن جابر بن عبد الله ان رس ول الله صلى الله عليه وسلم قال رحم الله ر جلا
سمحا اذا باع واذا اشترى واذا اقتضى. (رواه البخاري) ⁴³

Artinya: "Dari Jabir Ibn Abdullah ra., sesungguhnya Rasulullah SAW.

bersabda: Allah mengasihi terhadap orang-orang yang bermurah hati ketika menjual, ketika membeli dan ketika menagih. (HR. Bukhari).

Dapat dikatakan bahwa pemikiran Ibnu Taimiyah ini seiring dengan mekanisme pasar yang dikehendaki Islam. Konsep dan kaidah umum dalam sistem ekonomi Islam bahwa pasar tidak boleh diganggu, demi untuk memotivasi bergairahnya kegiatan ekonomi melalui mekanisme pasar dan profit bukanlah merupakan tujuan akhir dari kegiatan investasi ataupun bertransaksi, sebab tujuan akhirnya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan hidup bersama. Karenanya harus adil dalam takaran dan timbangan, dan harus jujur dalam bertransaksi, serta adanya larangan larangan melakukan riba, larangan menimbun harta, larangan melakukan kecuran dan perbuatan terlarang lainnya.

2. Mekanisme Harga.

Menurut Ibnu Taimiyah, penetapan harga dalam seluruh kasus yang berkaitan dengan barang dagangan yang sangat dibutuhkan, dimana saat itu

⁴³ Abi Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Op. Cit*, 798.

harganya meningkat secara artificial. Ia juga menganjurkan penetapan oleh negara terhadap industri tertentu dan menetapkan upah juga dilakukan jika kekuatan pasar bebas menghasilkan pertimbangan yang tak dapat memuaskan. Dalam hal ada dua tipe penetapan harga, yaitu harga yang *zhalim*, adalah tidak diperbolehkan, dan harga yang adil, itulah yang diperbolehkan, dengan menggunakan istilah *'iwad al-mithal* (penggantian/kompensasi yang setara) dan *thaman al-mithal* (harga yang setara).

Dari pendapat Ibnu Taimiyah tersebut, nampak sekali bahwa banyak faktor yang dapat mempengaruhi mekanisme harga. Misalnya, jumlah orang yang memerlukan barang bersangkutan, jika banyak yang meminta tentu harganya akan naik dan jika sedikit maka akan turun. Kualitas barang juga menentukan harga suatu barang. Jadi fluktuasi harga sangat ditentukan oleh peranan ekspektasi terhadap permintaan barang dan ketersediaannya. Begitu juga dengan faktor jarak antar kota dan keamanan perjalanannya juga akan mempengaruhi harga. Bahkan trend pemakaian terhadap barang juga sangat mempengaruhi harga suatu barang di pasaran.

Namun demikian, bukan berarti bahwa harga yang berlaku di pasar bisa seenaknya naik dan turun. Begitu juga pedagang, tidak dibenarkan menaikkan harga seenaknya hanya karena masyarakat banyak memerlukan suatu barang. Disinilai perlunya semacam patokan tentang harga yang adil.

Dalam konsep ekonomi Islam, *equilibrium price* (harga yang adil) adalah harga yang tidak menimbulkan dampak negative (bahaya) ataupun

kerugian bagi para pelaku pasar; baik dari sisi penjual maupun pembeli. Harga tidak dapat dikatakan adil, apabila harga tersebut terlalu rendah sehingga penjual ataupun produsen tidak dapat *recovery* biaya-biaya yang telah dikeluarkan. Sebaliknya pula, harga juga tidak boleh terlalu tinggi, karena akan berdampak pada daya beli dan konsumen. Karena itu, harga yang adil adalah harga yang dapat menutupi semua biaya operasional produsen dengan margin laba tertentu serta tidak merugikan para pembeli.

Alangkah lebih baiknya kalau kita memperhatikan bagaimanakah pendapat tokoh seperti Imam Al-Ghazali yang mengemukakan bahwa penting sekali dengan mengambil laba secara wajar dalam kegiatan bisnis yang dilakukan. Yakni mengambil keuntungan sebanyak setengah (5%) atau satu dirham (10%) dalam setiap sepuluh dirham. Jadi patokan laba yang pantas menurutnya berkisar 5% sampai 10%, karena mengambil/meraih keuntungan melebihi dari kewajaran termasuk perbuatan zalim, walaupun tanpa disertai penipuan. Ketentuan ini menurutnya adalah berlaku sesuai dengan kondisi setempat. Karena itu, mengambil keuntungan lebih dari yang tidak mengetahui harga pasaran dan mengikuti saja permintaan si penjual, adalah haram.⁴⁴ Dengan demikian, semacam ada batasan maksimal keuntungan dalam penetapan harga suatu barang di pasaran.

Selain itu, untuk menciptakan mekanisme harga yang adil maka penting pula menghargai pasar yang bebas. Wajar jika kemudian Ibnu

⁴⁴ Al-Ghazali, *Adab Mencari Nafkah: Membahas Etika Berbisnis Sesuai Tuntunan Al-Quran dan Hadis Nabi SAW Serta Pandangan Para Tokoh Sufi*, terj. Muhammad Al-Baqir, Bandung: Karisma, 2001, h. 415.

Taimiyah menolak segala campur tangan untuk menekan atau menetapkan harga sehingga mekanisme harga yang ada di pasar. Syaratnya sepanjang kenaikan atau penurunan permintaan dan penawaran disebabkan oleh faktor-faktor alamiah.

Konsep Ibnu Taimiyah tentang pelarangan dalam intervensi harga tersebut, tentunya seiring dengan praktik Nabi SAW. yang tidak mau memproteksi harga barang di pasaran, sehingga mekanisme harga berkembang sesuai dengan alami tanpa campur tangan penguasa, sebagaimana hadis berikut:

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: غلا السعر في المدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقلل الناس، يارسول الله غلا السعر فسعرلنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله هو المعسر القابض الباسط الرازق وإني الأرجو ان القى الله تعالى وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال. (رواه البخاري).⁴⁵


Artinya: Dari Anas bin Malik ra.katanya: (Ketika) harga di kota Madinah menjadi mahal di masa Rasulullah SAW., maka orang-orang berkata: "Wahai Rasulullah, harga-harga barang menjadi mahal, maka tetapkanlah harga bagi kami. Rasulullah SAW. kemudian bersabda: "sesungguhnya Allahlah yang menetapkan harga, Dialah yang menahan, melepaskan harga dan yang memberi rezeki. Sesungguhnya aku berharap agar dapat bertemu Allah Ta'ala dan berharap tidak ada seorangpun dari kamu menuntut aku lantaran aku berbuat zalim dalam darah dan harta. (HR. Bukhari).

Dari hadis tersebut, jelas sekali bahwa Nabi SAW. sebagai pemimpin saat itu tidak mau mencampuri urusan harga di pasar, agar sesuai dengan

⁴⁵ Abi Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Beirut: Darul Fikri, t.th), Juz 2, h. 799.

perkembangannya. Namun beliau tetap memperhatikan, mengawasi bagaimana masyarakat bertransaksi, dan hanya melarang berbagai bentuk kecurangan, agar tidak mempengaruhi mekanisme pasar dan harga di masyarakat.

Untuk mencapai mekanisme harga yang sehat, stabilnya harga, dan sesuai dengan etika bertransaksi, maka pentingnya sekali memahami ketentuan dasar dalam melakukan aktivitas ekonomi Islam bahwa pada surah asy-Syu'ara ayat 182 dan 183 bahwa Allah SWT. Telah menetapkan transaksi mesti dilakukan dengan cara yang benar dan jangan merugikan hak orang lain sebagaimana firman-Nya yang berbunyi :



Artinya: Dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya, dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan. (Asy-Syu'ara: 182-183).

Dapat dipahami bahwa *thaman al-mithal* (harga yang setara) atau *equilibrium price* (harga yang adil) dalam konteks ini untuk mewujudkannya haruslah memperhatikan berbagai macam aspek dan elemen para pelaku pasar; baik biaya produksi, kebutuhan masyarakat, maupun sumber ekonomi dan berbagai unsur yang dapat menciptakan keadilan suatu harga. Sementara intervensi harga hanya dapat dilakukan apabila kondisi darurat apabila maraknya praktik kecurangan, monopoli atau kekacauan ekonomi.